

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI WASATHIYYAH MELALUI PENDIDIKAN
ISLAM INKLUSIF PADA MAHASANTRI DI PONDOK PESANTREN AL-
BIDAYAH TEGAL BESAR KALIWATES JEMBER**

Iqbalul Haqqi Al-Faqih

Sarwan

Mustajab

Universitas islam negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

iqbalulhaqqi17@gmail.com

ABSTRACT

Textualist understanding of Islam often results in verdicts of infidel and heresy to fellow Muslims. wasathiyyah (moderate) views the attitude shown by a Muslim must be based on moderate and inclusive values, so that peace will be created, in accordance with Inclusive Islamic Education which recommends openness in religion within the framework of rahmatan lil alamin. Seeing these problems, it is necessary to have a process of implementing wasathiyyah values, as a step to disseminate the teachings of Islam of mercy and compassion, based on the aqidah of ahlussunnah wal jama'ah which aims to produce students who have moderate, tolerant, and nationalistic understandings. The focus of this study is: 1) How is the implementation of tawassuth values through Inclusive Islamic Education for students at the Al-Bidayah Islamic Boarding School in Jember? 2) How is the implementation of tasasmuh values through Inclusive Islamic Education for students at the Al-Bidayah Islamic Boarding School in Jember? 3) How is the implementation of the value of I'tiraf bil urf through inclusive Islamic Education for students at the Al-Bidayah Islamic Boarding School in Jember? To answer this problem, the researcher used a qualitative approach with a phenomenological research type. The data collection techniques used semi-structured interviews, passive participant observation, and documentation. This study uses qualitative descriptive analysis with the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana which includes data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. Data validity is carried out using credibility, transferability, dependability, and confirmability techniques. The findings of this study are: 1) the value of tawassuth must be instilled through religious studies that are based on the aqidah of ahlussunnah wal jama'ah which has a moderate and inclusive view. 2) The value of tasamuh is the process of respecting opinions and tolerating the truth of opinions without demeaning other opinions. 3) The value of I'tirat bil urf is the process of accepting local culture as a socio-religious practice and maintaining the legacy of the intellectual creations of the salaf scholars. Keyword: Digital Literacy, Learning Style, Learning Outcomes

Korespondensi : Iqbalul Haqqi Al-Faqih, Sarwan, Mustajab
Universitas islam negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan berakar kuat dalam masyarakat. Ia menjadi salah satu pilar utama dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Tongkat estafet pendidikan Islam Indonesia memulai babak baru dalam perjalanan panjang perjuangan Islam yang bernafaskan rahmatan lil alamin, perbedaan situasi dan kondisi pada masyarakat menuntut adanya penerapan sikap yang inklusif dalam beragama. Hal semacam ini menjadikan Indonesia harus bisa mewadahi segala aspek yang berkenaan dengan ras, suku, dan agama. Dengan begitu harmonisasi di Indonesia akan sesuai dengan UUD Pasal 28 huruf E dijelaskan sebagai berikut:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Sejalan dengan undang undang diatas, Agama Islam menjadikan konsep wasathiyah (moderasi) sebagai sarana penyambung sosial antara ras, suku & agama yang ada di Indonesia. Dr. Ahmad Umar Hasyim, dalam wasathiyat al-Islam mendefinisikan wasathiyah (moderasi) sebagai keseimbangan dan kesetimpalan antara kedua ujung sehingga salah satunya tidak mengatasi ujung yang lain, tiada berlebihan dan kekurangan, tiada pelampauan batas tidak juga pengurangan batas, ia mengikuti yang paling utama, paling berkualitas, dan paling sempurna.

Wasathiyah (moderasi beragama) dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023, tentang penguatan moderasi beragama pasal 1 menyebutkan: “Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.”

Ajaran Agama Islam merekomendasi adanya penerapan nilai-nilai moderasi yang meliputi: moderatisasi, toleransi, dan menerima kebudayaan lokal. Hal ini wujud dari adanya sikap tawassuth yang tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143: Yang Artinya: Dan demikian (pula) kami menjadikan kalian (umat Islam), umat penengah (adil dan pilihan), agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia dan agar Rasul (Muhammad SAW) menjadi saksi atas kamu...(Q.S Al-Baqarah:143).

Ummatan wasathan merupakan suatu harapan supaya mereka dapat tampil sebagai umat pilihan yang kerap memiliki sifat memberi penengah maupun berlaku adil, baik untuk menjalankan ibadah selaku individu ataupun ketika menjalankan interaksi sosial selaku anggota masyarakat. Islam mengajarkan agar tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menjadi sumber utama pada ajaran Islam itu sendiri agar bisa bersikap moderat. Pengalaman beragama dengan sikap moderat mengakibatkan penolakan pada sikap tathorruf (ekstrimis) yang berujung pada tindakan ekstrimisme.

Namun fakta dilapangan menunjukkan adanya ketimpangan kondisi yang ada. menurut Laporan Institute for Economics and Peace (IEP) bertajuk Global Terrorism Index (GTI) 2023 menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ketiga negara yang paling terdampak terorisme di kawasan Asia Pasifik pada tahun ini. Indonesia tercatat memperoleh skor sebesar 5,502 poin.

Maraknya aksi ekstrimisme atas nama Islam di dunia maupun Indonesia sedikit banyak telah menempatkan umat Islam sebagai pihak yang dipersalahkan. Ajaran jihad dalam Islam seringkali dijadikan sasaran tuduhan sebagai sumber utama terjadinya kekerasan atas nama agama oleh umat Islam.

Dalam pandangan Noor Haidi Hasan, bahwa sesuatu dikatakan ekstrimis jika mengabsahkan penggunaan metode kekerasan dalam upaya mewujudkan perubahan radikal dalam sistem politik ataupun masyarakat.

Dengan demikian, ukuran ekstrimisme terletak pada kecenderungan mengupayakan perubahan radikal terhadap sistem yang ada dengan menggunakan kekerasan. Ketika ekstrimisme itu didasari oleh semangat menggantikan sistem yang ada dengan sistem baru yang bersumber dari syari'ah, maka ini disebut ekstrimisme Islam. Apabila ekstrimisme itu dipoles dengan doktrin-doktrin jihad, dalam arti pengesahan kekerasan itu dengan dalih jihad, maka disebut jihadisme. Dari jihadisme inilah berkembang terorisme Islam, atau lebih tepatnya, terorisme atas nama Islam. Inilah puncak aksi ekstrimisme.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Bidayah, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan objek penelitian santri, pendidik dan lembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya berupa prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain(Lexy J. Moleong, 2011 :

62). Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pada tahap pengumpulan data, untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang dijadikan judul, maka data yang dikumpulkan harus representatif. Ketepatan memilih metode memungkinkan diperolehnya data yang objektif yang sangat menunjang keberhasilan suatu penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk memudahkan analisis, penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas (Sugiyono, 2013 : 244). Untuk mengukur keabsahan penelitian, perlu dimasukkan pemeriksaan data baik secara triangulasi sumber dan triangulasi Teknik supaya bisa diuji kredibilitas data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam inklusif di Pondok Pesantren Al-Bidayah mencakup pengajaran pemahaman yang sesuai dengan *ahlusunnah wal jama'ah* yang mensyaratkan keterbukaan dan menerima perbedaan pendapat. Sesuai dengan pendapat Abdurrahman Mas'ud inklusif biasa disebut *musthtamil, shamilatau tadmin*. Inklusif identik dengan keterbukaan, lawan dari eksklusif dan puritanisme, tertutupan yang pandir dan tidak mau menerima keberadaan orang lain.¹

Dalam pendidikan inklusif yang berkembang di Pondok Pesantren Al-Bidayah mengarusutamakan penanaman sikap *rahmatan lil 'alamin*. Sikap ini membentuk dimensi keimanan dengan penghayatan pada aspek spiritual keagamaan. Azyumardi Azra menyatakan bahwa inklusivitas dalam pendidikan Islam harus dilihat sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang adil dan beradab. Ia menekankan pentingnya penyediaan akses pendidikan yang setara bagi semua orang, tanpa diskriminasi. Menurutnya, pendidikan inklusif adalah refleksi dari semangat *rahmatan lil 'alamin* yang menjadi inti ajaran Islam.

Sebagai sikap dasar yang tertanam pada pendidikan Islam inklusif, Pondok Pesantren Al-Bidayah merekomendasi adanya sikap moderat sebagai jalan untuk menonjolkan sikap tengah dalam beragama. Sifat dasar Pendidikan Islam adalah inklusif. Adanya perilaku eksklusif di sebagian muslim merupakan akibat dari pembelajaran Islam yang kurang menekankan inklusif. Hal ini bertolak belakang dengan sifat dasar Islam yang lekat dengan term-term yang merujuk pada paham inklusif. Misalnya, *at-ta'aruf* (saling

¹ Ngarifin Shidiq and M Yusuf Amin Nugroho, "Revitalisasi Paradigma Pendidikan Islam Inklusif Sebagai Penguatan Moderasi Beragama di Pesantren" 5 (2022): 170.

mengenal), *at-tasammuh* (toleransi), *at tawassuth* (moderat/adil), dan *at-ta'awun* (saling menolong).²

Pendidikan Islam inklusif di pesantren pada umumnya menyelenggarakan Pendidikan baik dalam bentuk halaqah, madrasah, dan sekolah yang pada poin ajarannya bermuatan nilai-nilai inklusif terhadap pembelajaran tradisional keagamaannya. Bagi pesantren kegiatan perencanaan, implementasi dan evaluasi merupakan hasil improvisasi dari seseorang kyai secara intuitif disesuaikan dengan perkembangan pesantrennya.³

Inklusifitas pada Pondok Pesantren Al-Bidayah mengupayakan pemenuhan hak yang sama atas pendidikan yang diberikan, adalah upaya menjunjung tinggi kesetaraan pendidikan. seperti halnya para mahasantri diberikan pemahaman keagamaan yang moderat. Para santri diberikan konsepsi tentang moderasi beragama untuk menumbuhkan sikap toleransi atas perbedaan yang ada. Semangat yang ditunjukkan adalah *equality* (kesetaraan) dalam beragama. Hal ini sama dengan pandangan bahwa Pendidikan Islam yang inklusif bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh tentang agama Islam, termasuk nilai-nilai toleransi, keadilan, dan moderatisme. Pendekatan ini melibatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dengan memperhatikan perbedaan budaya, sosial, dan intelektual di dalam kelas.⁴ Kesetaraan *equality* merupakan cara menghindari sikap berlebihan.

Menghindari sikap *ghuluw* (berlebihan) dalam beragama merupakan cara paling baik yang dilakukan oleh para pengurus. Dalam Al-Qur'an *ghuluw* menggambarkan pelampauan batas dalam agama.⁵ Sikap berlebihan akan mengakibatkan tumpang tindihnyakesempatan bagi para santri untuk menerima hak dan kewajiban beragamanya. Dengan begiitu para santri diberikan pemahaman sikap *tawassuth* agar para santri mengerti sikap tengah sebagai keseimbangan.

Quraish Shihab menjelaskan *wasathiyyah* dalam bahasa Arab, mempunyai arti pertengahan, berimbang antara kedua ujung. *Wasathiyyah* juga dimaknai sebagai pertengahan dari segala sesuatu.⁶ Pengalaman *tawassuth* pada santri bisa ditunjukkan

² Purnomo Purnomo and Putri Irma Solikhah, "Konsep Dasar Pendidikan Islam Inklusif: Studi Tentang Inklusivitas Islam Sebagai Pijakan Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (November 29, 2021): 125, <https://doi.org/10.18860/jpai.v7i2.13286>.

³ Syamsul Huda Rohmadi, "Pendidikan Islam Inklusif Pesantren (Kajian Historis - Sosiologis di Indonesia)," *FIKROTUNA* 5, no. 1 (July 1, 2017), <https://doi.org/10.32806/jf.v5i1.2949>.

⁴ Amie Primarni, "Pendidikan Islam dan Tantangan Kontemporer: Strategi Mengatasi Radikalisme dan Ekstremisme Melalui Pendidikan Holistik" 6 (2024).

⁵ *Wasathiyyah wawasan Islam tentang moderasi beragama*, 106.

⁶ *Wasathiyyah wawasan Islam tentang moderasi beragama*, 2–3.

dengan penghargaan kita terhadap kondisi masyarakat yang prural sehingga kita saling menghargai dan memuliakan antar santri.

Sebagai dasar penanaman nilai *tawssuth* Pondok Pesantren Al-Bidayah melalui kegiatannya mengingankan santri dalam bersikap harus mengutamakan kebaikan dan menghilangkan keburukan sesuai dengan kriteria *ummatan wasathan*. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa peran *ummatan wasathon* adalah proses mengadvokasi yang baik dan mencegah yang buruk adalah. Hal ini menegaskan bahwa umat terbaik berarti umat Nabi Muhammad adalah yang paling berguna bagi sesama manusia dari semua ummat.⁷

Sebagai landasan konsep *ummatan wasathon*, peneliti perlu menampilkan ayat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 143: Artinya: Dan demikian (pula) kami menjadikan kalian (umat Islam), umat penengah (adil dan pilihan), agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia dan agar Rasul (Muhammad SAW) menjadi saksi atas kamu...(Q.S Al-Baqarah 2:143).

Prosesi tersebut tegambar ketika para santri dihadapkan pada realitas yang ada bahwa ajaran keagamaan juga merekomendasikan adanya pemahaman yang inklusif dan moderat. Inklusifitas pendidikan islam terletak pada paradigma inklusif yang dituju adalah uraian topik-topik materi agama yang umum dengan pemaparan yang dilakukan secara terbuka dan dialogis. Artinya, dalam setiap tema dipaparkan semua perspektif yang terkait dengan pemahaman tema tersebut. Materi keagamaan yang ada di Pondok Pesantren Al-Bidayah meliputi aqidah, tasawuf, fiqh, akhlak, dan nahwu sharf.

Salah satu Indikator pendidikan Islam Inklusif di Pondok Pesantren adalah dengan. Pesantren mengenal dan mengajarkan tradisi tasawuf yang mempunyai nilai inklusifitas tinggi. Tasawuf mengoptimalkan penggunaan rasa untuk merespon segala macam problematika. Tasawuf juga mengajarkan bahwa Allah tidak memandang manusia berdasarkan profesi, jabatan, dan kekayaan tetapi memandang ketakwaan.

Pondok Pesantren Al-Bidayah memberikan layanan kepada santri untuk mengkaji kitab kuning yang bernafaskan ahlusunnah wal jama'ah. Salahsatu kitab yang diajarkan adalah kitab Ihya' Ulumuddin karya dari Imam Al-Ghazali. Yang mengajarkan konsep tasawuf, ibadah dan aqidah yang dalam inti ajarannya menghormati perbedaan dan mengatasi penyakit hati seperti iri hati, kebanggaan, dan kesombongan.

Hal ini sama dengan pandanag *tawassuth* juga didefinisikan sebagai sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan dan berperilaku adil serta lurus dalam mewujudkan

⁷ Yeni Huriani, Eni Zulaiha, and Rika Dilawati, "Buku Saku Moderasi Beragama untuk Perempuan Muslim," n.d., 19.

keseimbangan serta berusaha menghindari segala bentuk tatharruf (ekstrim, keras, atau radikal). Hal ini dibuktikan dengan adanya penanaman nilai tawassuth dengan tujuan agar santri terhindar dari pemahaman yang tekstualis dan takfiri sehingga pendapat orang lain salah dan pendapat pribadi kita lebih benar.

Sikap tengah yang dimaksud adalah sifat yang bersumber kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan bersama. Sangat jelas ketika pengasuh menekankan pentingnya menghargai pendapat dan bersikap adil antara santri baik yang senior maupun yang junior.

Penerapan nilai tawassuth pada pembelajaran kitab Ihya Ulumuddin berfokus pada penanaman nilai dasar tasawuf yang memuat prinsip dasar keIslaman, akhlakul karimah, melepas dari mafsadat, dan mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan.

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya Wasathiyyah memeberikan ciri-ciri nilai yang termuat didalamnya, salahsatunya adalah akhlakul karimah. Sebuah kesadaran atas tindakan yang menuju pada tingkah laku manusia, akhlak untuk hidup rukun dengan sesama manusia. Kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kebutuhan pribadi yang mendeterminasi kehidupannya.

Imam ghozali melalui ajarannya menekan pentingnya berbuat baik antar sesama, mengedepankan moralitas beragama, mendamaikan antar ummat beragama serta mewujudkan penghayatan agama Islam yang rahmatan lil alamin. \

Pengajaran kitab kuning tidak hanya dalam rangka memperbaiki diri dari dalam, melalui kajian tasawuf, melainkan hal yang mendasar lainnya seperti pendapat dari Gus Dur yang menjelaskan asal-usul keilmuan dipesantren yang bermula dari anjuran Al-Qur'an dan Hadis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hingga akhirnya menjadi dasar hukum.

Pada pembelajaran pembelajaran kitab mafahim yajibu an-tushohah berfokus pada pentingnya pemahaman aqidah ahlusunnah wal jama'ah bagi umat muslim dengan menekankan argumentasi logis sebagai dasar hujjah dalam penjelasan amaliyah keagamaan.

Dalam kitab tersebut Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki berusaha membuktikan atas kesalahan doktrin-doktrin serta pemahaman yang dilakukan oleh kaum Salafi-Wahabi yang akhirnya berujung pentakfitan dan penyesatan atas golongan yang lain khususnya ahlusunnah wal jama'ah. Mafahim Yajibu An-Tushohah berfungsi sebagai sanggahan terhadap tuduhan-tuduhan bid'ah, syirik, dan kafir yang sering kali dilontarkan tanpa dasar yang kuat. Pendidikan inklusif menggunakan pendekatan ini untuk memastikan bahwa

semua siswa diperlakukan dengan adil dan tidak didiskriminasi berdasarkan tuduhan atau prasangka yang tidak berdasar.

Salahsatu tujuannya adalah menghindari ekstremisme dan radikalisme dengan menekankan sikap yang seimbang dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam selain itu Sayyid Muhammad bin Alawi menekankan pentingnya menghargai tradisi dan ijtihad ulama dalam memahami ajaran Islam. Pendidikan moderat mengajarkan siswa untuk menghargai hasil ijtihad ulama dan menggunakan pendekatan yang kritis dan analitis dalam memahami teks-teks agama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Wasathiyah Melalui Pendidikan Islam Inklusif Pada Mahasantri Di Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Kaliwates Jember maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi nilai tawassuth di Pondok Pesantren Al-Bidayah menerapkan pendidikan Islam inklusif dengan menekankan nilai-nilai rahmatan lil ‘alamin, toleransi, keadilan, dan moderati Melalui pengajaran kitab kuning dan pemahaman yang moderat, pesantren berupaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghindari sikap ekstremis.

2. Implementasi nilai tasamuh di Pondok Pesantren Al-Bidayah menerapkan nilai tasamuh (toleransi) dengan menekankan pluralitas dan sikap tenggang rasa. Melalui program seperti bahtsul masail, santri dilatih untuk berpikir kritis dan berdiskusi dengan menghormati berbagai pendapat. Nilai tasamuh juga diterapkan dalam tradisi fiqh yang menghargai perbedaan pandangan Ulama.

3. Penerapan nilai I’tiraf bil urf di Pondok Pesantren Al-Bidayah yang merujuk pengakuan terhadap kebiasaan lokal dalam kegiatan sehari-harinya. Mereka memanfaatkan tradisi seperti tahlilan dan sholawatan dalam dakwah, menciptakan suasana yang humanis dan tanpa kekerasan. Pendekatan ini menghargai adat setempat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dengan prinsip menjaga yang baik dari tradisi lama dan menerima hal baru yang lebih baik. Ini membantu pesantren menciptakan pendidikan yang inklusif, kompatibel dengan perkembangan zaman, serta mendukung kerukunan dan keberagaman budaya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. Al-Qur’an Terjemah. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

Effendi, Muhamad Ridwan. “Mitigasi Intoleransi dan Radikalisme Beragama di Pondok Pesantren Melalui Pendekatan Pembelajaran Inklusif.” Paedagogie: Jurnal

- Pendidikan dan studi Islam 1, no. 1 (June 30, 2020): 54–77.
<https://doi.org/10.52593/pdg.01.1.05>.
- Hakim, Arif Rahman. “Kitab Mafahim Yajibu An-Tushohhah (Pemahaman Yang Harus Diluruskan) Karya Sayyid Muhammad al-Malik,” Oktober 2023.
<https://pecihitam.org/kitab-mafahim-yajibu-an-tushohhah/>.
- Hanafi, Yusuf, Andy Hadiyanto, and Aam Abdussalam. Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perkuliahan Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum. Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2022.
- Harits, A. Busyairi. Islam NU: Pengawal Tradisi Sunni Indonesia. Cet. 1. Surabaya: Khalista, 2010.
- Huriani, Yeni, Eni Zulaiha, and Rika Dilawati. “Buku Saku Moderasi Beragama untuk Perempuan Muslim,” n.d.
- Kurniallah, Nasri, and Sri Suharti. “Pendidikan Islam Berbasis Inklusifisme dalam Kehidupan Multikultur.” JURNAL PENELITIAN 10, no. 1 (February 1, 2016): 201.
<https://doi.org/10.21043/jupe.v10i1.1337>.
- Mutia Nur, Cindy. “Indonesia Masuk 3 Besar Negara Paling Terdampak Terorisme Di Asia Pasifik 2023,” 19/10/2023.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/indonesia-masuk-3-besar-negara-paling-terdampak-terorisme-di-asia-pasifik-2023>.
- N, Hasan. Islam Politik Di Dunia Kontemporer: Konsep, Genealogi Dan Teori. Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Primarni, Amie. “Pendidikan Islam dan Tantangan Kontemporer: Strategi Mengatasi Radikalisme dan Ekstremisme Melalui Pendidikan Holistik” 6 (2024).
- Purnomo, Purnomo, and Putri Irma Solikhah. “Konsep Dasar Pendidikan Islam Inklusif: Studi Tentang Inklusivitas Islam Sebagai Pijakan Pengembangan Pendidikan Islam Inklusif.” J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam 7, no. 2 (November 29, 2021).
<https://doi.org/10.18860/jpai.v7i2.13286>.
- Rohmadi, Syamsul Huda. “Pendidikan Islam Inklusif Pesantren (Kajian Historis - Sosiologis di Indonesia).” FIKROTUNA 5, no. 1 (July 1, 2017).
<https://doi.org/10.32806/jf.v5i1.2949>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2023, Tentang Penguatan Moderasi Beragama (n.d.).
- . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28E Tahun 1945, Tentang Kebebasan Beragama (n.d.).

Shidiq, Ngarifin, and M Yusuf Amin Nugroho. "Revitalisasi Paradigma Pendidikan Islam Inklusif Sebagai Penguatan Moderasi Beragama di Pesantren" 5 (2022).

Tim Penyusun Kementerian Agama RI. Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Wasathiyyah wawasan Islam tentang moderasi beragama. Cetakan kedua. Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2020.